



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.B/2022/PN Bkt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. **Nama lengkap** : **Danil Alfarizi Panggilan Danil Bin Kali Munar**;
 2. **Tempat lahir** : Maninjau;
 3. **Umur/tanggal lahir** : 23 Tahun/ 01 Januari 1999;
 4. **Jenis kelamin** : Laki-laki;
 5. **Kebangsaan** : Indonesia;
 6. **Tempat tinggal** : Jorong Pakan Rabaa Nagari Koto Kaciak
Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam;
 7. **Agama** : Islam;
 8. **Pekerjaan** : Belum/Tidak Bekerja;
- Terdakwa ditangkap tanggal 21 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan secara tegas menyatakan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor: 74/Pen.Pid/2022/PN Bkt, tanggal 28 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 74/Pid.B/2022/PN Bkt, tanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DANIL ALFARIZI Pgl. DANIL Bin KALI MUNAR** melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DANIL ALFARIZI Pgl. DANIL Bin KALI MUNAR** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 1 dari 17.Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Type KR150N, No Rangka MH4KR150NBKP10549, No Mesin KR150LEP67680, Warna Biru
- 1 (satu) lembar STNKB a.n An. ALI GUSTANER merk Kawasaki type KR150N tahun 2011 warna biru dengan Nopol : BA 3451 SJ, Nomor Rangka : MH4KR150NBKP10549 dan Nomor Mesin : KR150LEP67680
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk NAKASONE

Dikembalikan kepada saksi Korban Muhammad Irfan Pgl. Irfan

- 1 (satu) bilah kerambit

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah disc DVD merk Vertex 16X DVD-R 4.7 GB yang berisikan rekaman CCTV

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan secara lisan tanggapannya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DANIL ALFARIZI Pgl DANIL Bin KALI MUNAR pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di pekarangan sebuah rumah Jl. Cindua Mato Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Type KRI50N milik saksi korban MUHAMMAD IRFAN Pgl. IRFAN, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 karena Terdakwa tidak mempunyai uang kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor orang lain, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa langsung pergi ke daerah Bukittinggi dari rumah orang tuanya di Maninjau dengan

Halaman 2 dari 17.Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil bus Harmoni sesampainya di Simpang Jambu Air Kota Bukittinggi Terdakwa turun dan sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju ke arah Jam Gadang dan sepanjang perjalanan Terdakwa melihat keadaan sekitar apakah ada motor yang bisa Terdakwa ambil, ternyata sepanjang jalan Terdakwa tidak menemukan motor yang bisa Terdakwa ambil, sampai di Jenjang Pasanggrahan di Daerah Kampung Cina sekira pukul 20.00 WIB kemudian Terdakwa duduk – duduk di jenjang tersebut dan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa naik ke jenjang pasanggrahan arah ke Jam Gadang setelah sampai di atas kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor yang parkir di depan rumah sebuah rumah kemudian Terdakwa mengamati keadaan disekitar tempat tersebut, setelah Terdakwa merasa aman dan tidak ada orang yang melihat Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka pagar rumah tersebut dengan cara mendorong pagar rumah tersebut ke samping dimana pagar rumah tersebut tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa menghampiri sepeda motor yang terparkir di halaman rumah kemudian Terdakwa memasukkan ujung kerambit yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut hingga rusak akan tetapi sepeda motor tersebut tidak bisa juga hidup, dan karena stang sepeda motor tersebut tidak terkunci selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari halaman rumah sampai ke Ngarai Sianok dan sesampainya di Ngarai Sianok Terdakwa memarkir sepeda motor tersebut di tepi jalan dekat rumah makan setelah jembatan Ngarai Sianok dan menutupnya dengan karton, kemudian Terdakwa kembali lagi berjalan ke arah Jam Gadang sampai di Jam Gadang Terdakwa naik ojek untuk pergi ke Padang Luar sampai di Padang Luar Terdakwa naik travel kembali ke Maninjau dan sampai di Maninjau sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa langsung pergi ke rumah saksi IRFAN HARIZONA, dan sesampainya di rumah saksi IRFAN HARIZONA Terdakwa membangunkan saksi IRFAN HARIZONA yang pada saat itu lagi tidur kemudian Terdakwa mengajaknya saksi IRFAN HARIZONA pergi ke Ngarai Sianok untuk menjemput motor yang sudah Terdakwa ambil tersebut. Sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa pergi ke Ngarai Sianok bersama dengan saksi IRFAN HARIZONA dengan menggunakan motor milik saksi IRFAN HARIZONA, dan sampainya di Ngarai Sianok sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menarik motor yang Terdakwa ambil tersebut dengan tali jemuran sampai daerah Matur. sesampainya di daerah Matur Terdakwa memperbaiki sepeda motor dengan cara mengadu kabel listrik sepeda motor tersebut agar bisa hidup, setelah motor tersebut hidup selanjutnya Terdakwa pulang ke Maninjau dengan membawa sepeda motor tersebut.

Bahwa sesampainya di Maninjau sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan sehari hari sampai ada orang yang membelinya, akan tetapi sebelum sepeda motor tersebut terjual Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 beserta barang bukti dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bukittinggi.

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Type KRI50N milik saksi korban MUHAMMAD IRFAN Pgl. IRFAN tersebut tidak ada izin dari korban MUHAMMAD IRFAN Pgl. IRFAN, dan akibat perbuatan

Halaman 3 dari 17.Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut saksi korban MUHAMMAD IRFAN Pgl. IRFAN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Irfan Panggilan Irfan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Kawasaki Type KR150N, No.Pol BA 3451 SJ, No Rangka MH4KR150NBKP10549, No Mesin KR150LEP67680, Warna Biru milik saksi bertempat di pekarangan rumah Jl. Cindua Mato Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;
- Bahwa sebelumnya saksi memarkir sepeda motor milik saksi tersebut di pekarangan rumah pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB setelah saksi pulang dari CK Center bermain bilyard. Selanjutnya saat saksi bangun di pagi hari sekira pukul 06.30 WIB saat hendak sholat subuh dan saksi lihat dari ruangan tamu sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi, lalu saksi lihat sepeda motor teman-teman saksi masih ada disana, lalu saksi mencari kearah pasar, arah ke Wowo serta kearah pasar Banto namun tidak bertemu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut. namun setelah saksi melihat rekaman CCTV dari kantor Dinas Pasar yang mana Terdakwa datang dari Jenjang Pasanggrahan dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa langsung masuk ke perkarangan rumah saksi dengan cara memanjat pagar, setelah itu Terdakwa mengecek semua sepeda motor yang ada di perkarangan rumah saksi yang mana pada waktu itu ada sekitar 4 unit sepeda motor, kemudian Terdakwa membuka pagar dari dalam pekarangan rumah dan setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor milik saksi dan menutup kembali pagar rumah saksi kemudian Terdakwa langsung mendorong sepeda motor milik saksi ke arah penurunan Wowo;
- Bahwa sepeda motor tersebut baru saksi beli seharga Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut atas nama Ali Gustaner dan BPKBnya ada pada saksi;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa saat diamankan oleh Polisi, sepeda motor saksi tersebut sudah tidak ada Nomor Polisinya lagi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki type KR150N tahun 2011 warna biru dengan Nopol : tidak

Halaman 4 dari 17.Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang, Nomor Rangka : MH4KR150NBKP10549 dan Nomor Mesin : KR150LEP67680 yang diperlihatkan kepada saksi, saksi mengenalinya dan membenarkan sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang telah diambil Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

2. Saksi Dino Santoso Panggilan Dino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB yang bertempat di SPBU Jorong Kandih Nagari Koto Kaciak Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam karena telah mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Irfan Panggilan Irfan;
- Bahwa sebelumnya saksi menerima laporan dari masyarakat tentang telah terjadinya tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor di halaman Rumah Jalan Cindua Mato Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya langsung mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan langsung melakukan penyelidikan terhadap perkara tersebut, setelah didapat informasi dan bukti-bukti yang cukup saksi dan rekan-rekan opsional langsung mendatangi Terdakwa yang mana ketika itu Terdakwa sedang berada di SPBU Jorong Kandih Nagari Koto Kaciak Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam sedang mengendarai sepeda motor dengan merk kawasaki dan selanjutnya saksi melakukan interogasi, setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki yang bertempat di halaman Rumah Jalan Cindua Mato Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;
- Bahwa berdasarkan laporan dari saksi korban dan setelah melihat CCTV Kantor Dinas Pasar, saksi melihat Terdakwa datang dari Jenjang Pasanggrahan dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa langsung masuk ke perkarangan rumah saksi korban Panggilan Irfan dengan cara memanjat pagar, setelah itu Terdakwa mengecek semua sepeda motor yang ada di perkarangan rumah saksi korban Panggilan Irfan yang mana pada waktu itu ada sekitar 4 unit sepeda motor, kemudian Terdakwa membuka pagar dari dalam pekarangan rumah dan setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor milik saksi korban Panggilan Irfan dan menutup kembali pagar rumah saksi kemudian Terdakwa langsung mendorong sepeda motor milik saksi korban Panggilan Irfan ke arah penurunan Wowo;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan sehari hari sampai ada orang lain yang akan membelinya dan jika terjual nantinya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 5 dari 17.Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di pekarangan rumah Jl. Cindua Mato Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Kawasaki Type KR150N, No.Pol BA 3451 SJ, No Rangka MH4KR150NBKP10549, No Mesin KR150LEP67680, Warna Biru milik saksi Muhammad Irfan Panggilan Irfan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 karna Terdakwa tidak mempunyai uang terpikirkan oleh Terdakwa untuk mencuri sepeda motor dan sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa langsung pergi ke daerah Bukittinggi dari rumah orang tua Terdakwa menggunakan mobil angkutan umum bus harmoni. Dalam perjalanan sesampainya di Simpang Jambu Air Kota Bukittinggi Terdakwa berhenti disana sekitar pukul 18.30 WIB dan Terdakwa berjalan kaki menuju arah Jam Gadang dan melihat lihat sepanjang jalan di sekitar apakah ada motor yang bisa Terdakwa ambil dan ternyata sepanjang jalan Terdakwa tidak menemukan motor yang bisa dalam keadaan aman untuk Terdakwa ambil. Sampai di Jenjang Pasanggrahan Daerah Kampung Cina sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa duduk – duduk di jenjang tersebut sampai pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa naik Jenjang Pasanggrahan arah ke Jam Gadang sampai di atas Terdakwa melihat ada motor parkir di depan rumah tempat kejadian tersebut dan Terdakwa mengamati dan melihat – lihat orang di daerah tersebut karna Terdakwa merasa aman dan tidak ada orang yang melihat, Terdakwa membuka pagar rumah tersebut dengan cara mendorong pagar rumah tersebut ke samping karna pagar rumah tersebut tidak terkunci lalu Terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut dan mencoba memasukkan ujung sebilah kerambit tersebut ke dalam kunci kontak sepeda motor yang Terdakwa ingin ambil tersebut. Karena tidak bisa kunci kontak motor tersebut hidup dan stang sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari halaman rumah tempat kejadian sampai ke Ngarai Sianok dan sampai di Ngarai Sianok Terdakwa parkir motor tersebut di tepi jalan dekat rumah makan setelah jembatan Ngarai Sianok dan menutupnya dengan karton;
- Bahwa selanjutnya setelah membawa sepeda motor ke daerah Ngarai Sianok tersebut, lalu Terdakwa kembali berjalan ke arah Jam Gadang sampai di Jam Gadang Terdakwa naik ojek untuk pergi ke Padang Luar sampai di Padang Luar Terdakwa naik travel kembali ke Maninjau dan

Halaman 6 dari 17.Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Maninjau sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa langsung pergi ke rumah saudara Irfan Harizona;

- Bahwa sesampainya di rumah saudara Irfan Harizona Terdakwa membangunkan saudara Irfan Harizona yang pada saat itu lagi tidur dirumahnya dan mengajaknya pergi ke Ngarai Sianok untuk menjemput motor yang sudah Terdakwa ambil sebelumnya, sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa pergi ke Ngarai Sianok bersama dengan saudara Irfan Harizona dengan menggunakan motor milik saudara Irfan Harizona, dan sampai di Ngarai Sianok sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menarik motor yang Terdakwa ambil tersebut dengan menggunakan tali jemuran sampai ke daerah Matur. Di daerah Matur tersebut Terdakwa memperbaiki sepeda motor dengan mengadu kabel listrik agar bisa hidup kembali. Setelah motor tersebut hidup Terdakwa kembali pulang ke Maninjau dengan membawa motor yang telah Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan sehari-hari sampai ada orang lain yang akan membelinya yang rencana Terdakwa akan dijual seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan jika terjual nantinya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menjual sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut karena Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 beserta barang bukti dan membawa Terdakwa ke Polres Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari saksi korban Muhammad Irfan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kerugian saksi korban akibat perbuatan Terdakwa tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Kawasaki Type KR150N, No.Pol BA 3451 SJ, No Rangka MH4KR150NBKP10549, No Mesin KR150LEP67680, Warna Biru, 1 (satu) bilah kerambit yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa, yang mana 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Kawasaki Type KR150N, No.Pol BA 3451 SJ, No Rangka MH4KR150NBKP10549, No Mesin KR150LEP67680, Warna Biru tersebut adalah sepeda motor milik saksi Muhammad Irfan yang Terdakwa ambil, sedangkan 1 (satu) bilah kerambit tersebut Terdakwa gunakan untuk mencoba menghidupkan kunci kontak sepeda motor tersebut sedangkan sebilah kerambit adalah alat yang Terdakwa pergunakan untuk menghidupkan kunci kontak motor yang ingin Terdakwa ambil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1.1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Type KR150N, No Rangka MH4KR150NBKP10549, No Mesin KR150LEP67680, Warna Biru.
- 2.1 (satu) bilah kerambit.

Halaman 7 dari 17. Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 (satu) lembar STNKB a.n An. ALI GUSTANER merk Kawasaki type KR150N tahun 2011 warna biru dengan Nopol : BA 3451 SJ, Nomor Rangka : MH4KR150NBKP10549 dan Nomor Mesin : KR150LEP67680.

4.1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk NAKASONE.

5.1 (satu) buah disc DVD merk Vertex 16X DVD-R 4.7 GB yang berisikan rekaman CCTV.

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat untuk dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di pekarangan rumah Jl. Cindua Mato Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Kawasaki Type KR150N, No.Pol BA 3451 SJ, No Rangka MH4KR150NBKP10549, No Mesin KR150LEP67680, Warna Biru milik saksi Muhammad Irfan Panggilan Irfan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 karna Terdakwa tidak mempunyai uang terpikirkan oleh Terdakwa untuk mencuri sepeda motor dan sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa langsung pergi ke daerah Bukittinggi dari rumah orang tua Terdakwa menggunakan mobil angkutan umum bus harmoni. Dalam perjalanan sesampainya di Simpang Jambu Air Kota Bukittinggi Terdakwa berhenti disana sekitar pukul 18.30 WIB dan Terdakwa berjalan kaki menuju arah Jam Gadang dan melihat lihat sepanjang jalan di sekitar apakah ada motor yang bisa Terdakwa ambil dan ternyata sepanjang jalan Terdakwa tidak menemukan motor yang bisa dalam keadaan aman untuk Terdakwa ambil. Sampai di Jenjang Pasanggrahan Daerah Kampung Cina sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa duduk – duduk di jenjang tersebut sampai pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa naik Jenjang Pasanggrahan arah ke Jam Gadang sampai di atas Terdakwa melihat ada motor parkir di depan rumah tempat kejadian tersebut dan Terdakwa mengamati dan melihat – lihat orang di daerah tersebut karna Terdakwa merasa aman dan tidak ada orang yang melihat, Terdakwa membuka pagar rumah tersebut dengan cara mendorong pagar rumah tersebut ke samping karna pagar rumah tersebut tidak terkunci lalu Terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut dan mencoba memasukkan ujung sebilah kerambit tersebut ke dalam kunci kontak sepeda motor yang Terdakwa ingin ambil tersebut. Karena tidak bisa kunci kontak motor tersebut hidup dan stang sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari halaman rumah tempat kejadian sampai ke Ngarai Sianok dan sampai di Ngarai Sianok Terdakwa parkirkan motor

Halaman 8 dari 17.Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di tepi jalan dekat rumah makan setelah jembatan Ngarai Sianok dan menutupnya dengan karton;

- Bahwa selanjutnya setelah membawa sepeda motor ke daerah Ngarai Sianok tersebut, lalu Terdakwa kembali berjalan ke arah Jam Gadang sampai di Jam Gadang Terdakwa naik ojek untuk pergi ke Padang Luar sampai di Padang Luar Terdakwa naik travel kembali ke Maninjau dan sampai di Maninjau sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa langsung pergi ke rumah saudara Irfan Harizona;
- Bahwa sesampainya di rumah saudara Irfan Harizona Terdakwa membangunkan saudara Irfan Harizona yang pada saat itu lagi tidur dirumahnya dan mengajaknya pergi ke Ngarai Sianok untuk menjemput motor yang sudah Terdakwa ambil sebelumnya, sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa pergi ke Ngarai Sianok bersama dengan saudara Irfan Harizona dengan menggunakan motor milik saudara Irfan Harizona, dan sampai di Ngarai Sianok sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menarik motor yang Terdakwa ambil tersebut dengan menggunakan tali jemuran sampai ke daerah Matur. Di daerah Matur tersebut Terdakwa memperbaiki sepeda motor dengan mengadu kabel listrik agar bisa hidup kembali. Setelah motor tersebut hidup Terdakwa kembali pulang ke Maninjau dengan membawa motor yang telah Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan sehari hari sampai ada orang lain yang akan membelinya yang rencana Terdakwa akan dijual seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan jika terjual nantinya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menjual sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut karena Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 beserta barang bukti dan membawa Terdakwa ke Polres Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari saksi korban Muhammad Irfan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kerugian saksi korban akibat perbuatan Terdakwa tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Kawasaki Type KR150N, No.Pol BA 3451 SJ, No Rangka MH4KR150NBKP10549, No Mesin KR150LEP67680, Warna Biru, 1 (satu) bilah kerambit yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa, yang mana 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Kawasaki Type KR150N, No.Pol BA 3451 SJ, No Rangka MH4KR150NBKP10549, No Mesin KR150LEP67680, Warna Biru tersebut adalah sepeda motor milik saksi Muhammad Irfan yang Terdakwa ambil, sedangkan 1 (satu) bilah kerambit tersebut Terdakwa gunakan untuk mencoba menghidupkan kunci kontak sepeda motor tersebut sedangkan sebilah kerambit adalah alat yang Terdakwa pergunakan untuk menghidupkan kunci kontak motor yang ingin Terdakwa ambil tersebut;

Halaman 9 dari 17.Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Muhammad Irfan mengalami kerugian lebih kurang Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 3, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Mengambil Barang Sesuatu;**
- 3. Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;**
- 4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
- 5. Dilakukan Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;**
- 6. Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa Danil Alfarizi Panggilan Danil Bin Kali Munar dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “kesatu” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Halaman 10 dari 17.Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Bkt.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil barang sesuatu*” adalah di mana barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula, bahwa barang itu yang semula dibawah penguasaan pemiliknya lalu si Pengambil mengambil untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*suatu barang*” adalah segala sesuatu yang berwujud misalnya, baju, uang, kalung, binatang (manusia tidak termasuk), dalam pengertian barang ini termasuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat dan di pipa, barang tersebut tidak selalu harus bernilai ekonomis, yang tidak bernilai ekonomis pun termasuk dalam pengertian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di pekarangan rumah Jl. Cindua Mato Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Kawasaki Type KR150N, No.Pol BA 3451 SJ, No Rangka MH4KR150NBKP10549, No Mesin KR150LEP67680, Warna Biru milik saksi Muhammad Irfan Panggilan Irfan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 karna Terdakwa tidak mempunyai uang terpikirkan oleh Terdakwa untuk mencuri sepeda motor dan sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa langsung pergi ke daerah Bukittinggi dari rumah orang tua Terdakwa menggunakan mobil angkutan umum bus harmoni. Dalam perjalanan sesampainya di Simpang Jambu Air Kota Bukittinggi Terdakwa berhenti disana sekitar pukul 18.30 WIB dan Terdakwa berjalan kaki menuju arah Jam Gadang dan melihat lihat sepanjang jalan di sekitar apakah ada motor yang bisa Terdakwa ambil dan ternyata sepanjang jalan Terdakwa tidak menemukan motor yang bisa dalam keadaan aman untuk Terdakwa ambil. Sampai di Jenjang Pasanggrahan Daerah Kampung Cina sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa duduk – duduk di jenjang tersebut sampai pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa naik jenjang pasanggrahan arah ke Jam Gadang sampai di atas Terdakwa melihat ada motor parkir di depan rumah tempat kejadian tersebut dan Terdakwa mengamati dan melihat – lihat orang di daerah tersebut karna Terdakwa merasa aman dan tidak ada orang yang melihat, Terdakwa membuka pagar rumah tersebut dengan cara mendorong pagar rumah tersebut ke samping karna pagar rumah tersebut tidak terkunci lalu Terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut dan mencoba memasukkan ujung sebilah kerambit tersebut ke dalam kunci kontak sepeda motor yang Terdakwa ingin ambil tersebut. Karena tidak bisa kunci kontak motor tersebut hidup dan stang sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari halaman rumah tempat kejadian sampai ke Ngarai Sianok dan sampai di Ngarai Sianok Terdakwa parkir motor tersebut di tepi jalan dekat rumah makan setelah jembatan Ngarai Sianok dan menutupnya dengan karton;



Bahwa selanjutnya setelah membawa sepeda motor ke daerah Ngarai Sianok tersebut, lalu Terdakwa kembali berjalan ke arah Jam Gadang sampai di Jam Gadang Terdakwa naik ojek untuk pergi ke Padang Luar sampai di Padang Luar Terdakwa naik travel kembali ke Maninjau dan sampai di Maninjau sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa langsung pergi ke rumah saudara Irfan Harizona;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah saudara Irfan Harizona Terdakwa membangunkan saudara Irfan Harizona yang pada saat itu lagi tidur dirumahnya dan mengajaknya pergi ke Ngarai Sianok untuk menjemput motor yang sudah Terdakwa ambil sebelumnya, sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa pergi ke Ngarai Sianok bersama dengan saudara Irfan Harizona dengan menggunakan motor milik saudara Irfan Harizona dan sampai di Ngarai Sianok sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menarik motor yang Terdakwa ambil tersebut dengan menggunakan tali jemuran sampai ke daerah Matur. Di daerah Matur tersebut Terdakwa memperbaiki sepeda motor dengan mengadu kabel listrik agar bisa hidup kembali. Setelah motor tersebut hidup Terdakwa kembali pulang ke Maninjau dengan membawa motor yang telah Terdakwa ambil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Terdakwa terbukti mengambil sesuatu barang berupa sepeda motor milik Saksi Muhammad Irfan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “kedua” ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa “sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”, maksudnya di sini ialah segala sesuatu terhadap barang tersebut adalah milik orang lain atau dengan maksud lain bahwa pelaku tidak berhak untuk menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Kawasaki Type KR150N, No.Pol BA 3451 SJ, No Rangka MH4KR150NBKP10549, No Mesin KR150LEP67680, Warna Biru yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik saksi Muhammad Irfan Panggilan Irfan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “ketiga” ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah bahwa didalam memperoleh atau mengambil barang itu dilakukan dengan sengaja, tanpa izin, tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah/suruhan pemiliknya serta dengan cara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undang atau Etika Pergaulan Masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Kawasaki Type KR150N, No.Pol BA 3451 SJ, No Rangka MH4KR150NBKP10549, No Mesin KR150LEP67680, Warna Biru milik saksi Muhammad Irfan Panggilan Irfan yang Terdakwa ambil tersebut tanpa setahu dan seizin pemiliknya yaitu saksi



Muhammad Irfan Panggilan Irfan dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa penggunaan sehari-hari, jika ada yang membelinya rencananya Terdakwa akan dijual seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan jika terjual nantinya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, jelas tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Muhammad Irfan Panggilan Irfan adalah untuk Terdakwa miliki, karena Terdakwa telah menggunakan sepeda motor tersebut seolah-olah sebagai pemiliknya dan Terdakwa juga berencana menjual sepeda motor tersebut padahal Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Muhammad Irfan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur "keempat" ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Dilakukan Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP disebutkan bahwa waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di pekarangan rumah Jl. Cindua Mato Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Kawasaki Type KR150N, No.Pol BA 3451 SJ, No Rangka MH4KR150NBKP10549, No Mesin KR150LEP67680, Warna Biru milik saksi Muhammad Irfan Panggilan Irfan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Irfan Panggilan Irfan pada malam hari didalam sebuah pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur "kelima" ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Yang Untuk Masuk Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 karna Terdakwa tidak mempunyai uang terpikirkan oleh Terdakwa untuk mencuri sepeda motor dan sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa langsung pergi ke daerah Bukittinggi dari rumah orang tua Terdakwa menggunakan mobil angkutan umum bus harmoni. Dalam perjalanan sesampainya di Simpang Jambu Air Kota Bukittinggi Terdakwa berhenti disana sekitar pukul 18.30 WIB dan Terdakwa berjalan kaki menuju arah Jam Gadang dan melihat-lihat sepanjang jalan di sekitar apakah ada motor yang bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa curi dan ternyata sepanjang jalan Terdakwa tidak menemukan motor yang bisa dalam keadaan aman untuk Terdakwa ambil. Sampai di Jenjang Pasanggrahan Daerah Kampung Cina sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa duduk – duduk di jenjang tersebut sampai pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa naik Jenjang Pasanggrahan arah ke Jam Gadang sampai di atas Terdakwa melihat ada motor parkir di depan rumah tempat kejadian tersebut dan Terdakwa mengamati dan melihat – lihat orang di daerah tersebut karna Terdakwa merasa aman dan tidak ada orang yang melihat, Terdakwa membuka pagar rumah tersebut dengan cara mendorong pagar rumah tersebut ke samping karna pagar rumah tersebut tidak terkunci lalu Terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut dan mencoba memasukkan ujung sebilah kerambit tersebut ke dalam kunci kontak sepeda motor yang Terdakwa ingin ambil tersebut. Karena tidak bisa kunci kontak motor tersebut hidup dan stang sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari halaman rumah tempat kejadian sampai ke Ngarai Sianok dan sampai di Ngarai Sianok Terdakwa parkir motor tersebut di tepi jalan dekat rumah makan setelah jembatan Ngarai Sianok dan menutupnya dengan karton;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, majelis menyimpulkan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana unsur keenam tersebut, sehingga dengan demikian unsur “keenam” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke - 3, 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa akan menjadi pertimbangan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan pemidanaan, pemidanaan dimaksudkan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

Halaman 14 dari 17.Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
 4. Membebaskan rasa bersalah pada diri Terdakwa;
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Type KR150N, No Rangka MH4KR150NBKP10549, No Mesin KR150LEP67680, Warna Biru.
2. 1 (satu) lembar STNKB a.n An. ALI GUSTANER merk Kawasaki type KR150N tahun 2011 warna biru dengan Nopol : BA 3451 SJ, Nomor Rangka : MH4KR150NBKP10549 dan Nomor Mesin : KR150LEP67680.
3. 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk NAKASONE.

yang merupakan milik Saksi Muhammad Irfan Panggilan Irfan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhammad Irfan Panggilan Irfan;

4. 1 (satu) bilah kerambit.

Yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

5. 1 (satu) buah disc DVD merk Vertex 16X DVD-R 4.7 GB yang berisikan rekaman CCTV.

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di Masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perbuatan yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih muda dan diharapkan untuk dapat memperbaiki dimasa yang akan datang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3, 5 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Danil Alfarizi Panggilan Danil Bin Kali Munar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 15 dari 17. Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Danil Alfarizi Panggilan Danil Bin Kali Munar** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Type KR150N, No Rangka MH4KR150NBKP10549, No Mesin KR150LEP67680, Warna Biru.
 2. 1 (satu) lembar STNKB a.n An. ALI GUSTANER merk Kawasaki type KR150N tahun 2011 warna biru dengan Nopol : BA 3451 SJ, Nomor Rangka : MH4KR150NBKP10549 dan Nomor Mesin : KR150LEP67680.
 3. 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk NAKASONE.
Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Irfan Pgl Irfan;
 4. 1 (satu) bilah kerambit.
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
 5. 1 (satu) buah disc DVD merk Vertex 16X DVD-R 4.7 GB yang berisikan rekaman CCTV.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh WHISNU SURYADI, S.H., sebagai Hakim Ketua, DWI ELYARAHMA SULISTIWATI, S.H dan MERI YENTI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HELMIYETTI K, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh ZULHELDA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik (teleconference).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DWI ELYARAHMA SULISTIWATI, S.H.

WHISNU SURYADI, S.H.

MERI YENTI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17. Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Bkt.

